

Sosialisasi Hukum Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Warga Binaan Lapas Ila Samarinda

Clerine Clarisa Anatasyah¹, Olivia Sukmawati², Berliana Ath Thahirah³, Riyan⁴, Uut Rahayuningsih⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammdiyah Kalimantan Timur, Indonesia

E-mail: 2311102432040@umkt.ac.id¹, 2311102432046@umkt.ac.id², 2311102432043@umkt.ac.id³, 2311102432098@umkt.ac.id⁴, ur437@umkt.ac.id⁵

Article History:

Received: 17 Juni 2026

Revised: 20 Juli 2026

Accepted: 26 Juli 2026

Keywords: *remisi, pengabdian masyarakat, hukum pemasyarakatan, binaan lapas*

Abstract: *Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda mengenai sistem pemasyarakatan, hak dan kewajiban, serta hak integrasi seperti remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat. Kegiatan dilaksanakan melalui metode sosialisasi, diskusi interaktif, tanya jawab, dan studi kasus dengan pendekatan edukatifpartisipatif. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan evaluasi partisipasi peserta yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap hukum pemasyarakatan dan pentingnya mengikuti program pembinaan sebagai bekal reintegrasi sosial. Tingginya antusiasme peserta selama diskusi menunjukkan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum warga binaan. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi dalam mendukung sistem pemasyarakatan yang humanis, edukatif, dan berorientasi pada keberhasilan reintegrasi sosial.*

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu implementasi nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang memiliki tujuan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi, pemberdayaan, serta penyebaran pengetahuan. Dalam konteks pendidikan tinggi, pengabdian masyarakat tidak hanya menjadi sarana penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial perguruan tinggi dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian dalam aspek edukasi hukum adalah warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam perspektif Islam, setiap manusia diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar setelah melakukan kesalahan. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang mengedepankan pembinaan dan perbaikan perilaku. Allah Swt. berfirman dalam QS. Az-Zumar ayat 53: "Katakanlah (Muhammad), wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri

mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Az-Zumar: 53). Ayat tersebut mengandung makna bahwa setiap individu yang pernah melakukan kesalahan tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Nilai tersebut sejalan dengan filosofi pemasyarakatan yang menempatkan warga binaan sebagai manusia yang harus dibina, dibimbing, dan dipersiapkan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pembinaan narapidana agar mampu menyadari kesalahannya, memperbaiki perilakunya, dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Berbeda dengan konsep kepenjaraan yang menitikberatkan pada pembalasan, sistem pemasyarakatan menempatkan pembinaan sebagai tujuan utama melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Pendekatan tersebut bertujuan agar warga binaan dapat mengembangkan kualitas pribadi, meningkatkan keterampilan, serta mempersiapkan diri untuk kembali berinteraksi secara positif di tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa pidana. (Makmur, 2024)

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa warga binaan tetap memiliki hak-hak yang wajib dihormati dan dipenuhi selama menjalani masa pidana. Hak-hak tersebut mencakup hak memperoleh pembinaan kepribadian dan kemandirian, pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan kerohanian, bantuan hukum, kunjungan keluarga, remisi, asimilasi, serta berbagai program integrasi sosial lainnya. Pemenuhan hak tersebut merupakan bagian dari upaya negara dalam menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia tanpa mengabaikan tujuan pembinaan yang hendak dicapai. Dalam praktiknya masih terdapat warga binaan yang belum memahami secara utuh hak dan kewajiban yang dimiliki selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Keterbatasan akses terhadap informasi hukum sering kali menyebabkan munculnya kesalahpahaman mengenai mekanisme pembinaan, prosedur pemberian hak-hak pemasyarakatan, maupun fungsi Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat partisipasi warga binaan dalam mengikuti program pembinaan yang telah disediakan dan pada akhirnya berdampak pada efektivitas proses reintegrasi sosial. (Rusli, 2025)

Permasalahan tersebut menjadi semakin relevan untuk diperhatikan mengingat jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda yang cukup besar. Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Lapas Kelas IIA Samarinda, jumlah narapidana yang menjalani masa pidana mencapai 217 orang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Lapas Kelas IIA Samarinda memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan fungsi pembinaan terhadap warga binaan yang berasal dari latar belakang sosial, pendidikan, usia, dan jenis tindak pidana yang beragam. Keragaman tersebut menuntut adanya upaya edukasi hukum yang berkesinambungan agar seluruh warga binaan memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak, kewajiban, serta berbagai program pembinaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung perubahan perilaku dan peningkatan kualitas diri. (Hermawan, 2021)

Selain itu, tingginya jumlah warga binaan juga menunjukkan pentingnya pembangunan kesadaran hukum sebagai bagian dari proses pembinaan. Kesadaran hukum yang baik akan mendorong warga binaan untuk memahami konsekuensi dari setiap tindakan, menaati peraturan yang berlaku di lingkungan pemasyarakatan, serta berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh pihak Lapas. Dengan demikian, proses pembinaan tidak hanya berjalan secara formal, tetapi juga mampu membentuk sikap dan perilaku yang lebih

positif sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa Sosialisasi Hukum Pemasyarakatan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Samarinda. Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai hak-hak warga binaan, kewajiban selama menjalani masa pidana, mekanisme pemberian remisi, serta peran Lembaga Pemasyarakatan dalam mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan warga binaan dapat memahami kedudukan hukumnya secara lebih baik serta mampu memanfaatkan berbagai program pembinaan yang tersedia sebagai sarana pengembangan diri. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode penyampaian materi, diskusi interaktif, tanya jawab, serta pembahasan kasus yang berkaitan dengan hukum pemasyarakatan. Pendekatan partisipatif tersebut diharapkan dapat menciptakan komunikasi dua arah antara pemateri dan peserta sehingga materi yang disampaikan lebih mudah dipahami serta mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi warga binaan dalam kehidupan sehari-hari selama menjalani masa pembinaan. (Hasibuan, 2021)

Melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum warga binaan mengenai sistem pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bentuk kontribusi nyata mahasiswa dalam mendukung terwujudnya sistem pemasyarakatan yang lebih edukatif, humanis, dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pada akhirnya, peningkatan kesadaran hukum tersebut diharapkan dapat mendukung keberhasilan proses pembinaan dan reintegrasi sosial sehingga warga binaan mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya secara produktif, bertanggung jawab, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku di masyarakat, keagamaan, remisi, serta program integrasi sosial lainnya. Selain itu, sebagian warga binaan juga belum memahami secara menyeluruh mengenai fungsi sistem pemasyarakatan yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan pidana, tetapi juga menekankan aspek pembinaan dan persiapan reintegrasi sosial. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan tersebut, tim pengabdian menyusun materi sosialisasi yang berfokus pada tiga pokok bahasan utama, yaitu konsep dasar hukum pemasyarakatan, hak dan kewajiban warga binaan, serta mekanisme pemberian remisi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. (Yanto, 2021)

Materi disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta berbagai peraturan pelaksana yang mengatur penyelenggaraan pembinaan warga binaan. Penyusunan materi dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta sehingga informasi yang disampaikan dapat dipahami secara mudah dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari selama menjalani masa pidana. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penyampaian materi atau ceramah yang bertujuan memberikan pemahaman dasar mengenai sistem pemasyarakatan dan berbagai hak yang dimiliki warga binaan.

Pada tahap ini, pemateri menjelaskan konsep pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pembinaan, pengembangan kepribadian, peningkatan kemandirian, serta persiapan warga binaan untuk kembali menjalankan fungsi sosial di masyarakat. Selain itu, peserta diberikan penjelasan mengenai hak-hak yang dijamin oleh negara selama menjalani masa pidana, termasuk hak memperoleh pembinaan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan keagamaan, bantuan hukum, remisi, dan program integrasi sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Muafi, 2026)

Tahap kedua adalah diskusi interaktif dan tanya jawab. Pada tahap ini peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pengalaman, serta mendiskusikan berbagai persoalan yang mereka hadapi selama menjalani proses pembinaan. Melalui metode diskusi, peserta dapat memperoleh penjelasan yang lebih mendalam mengenai materi yang belum dipahami sekaligus berbagi pengalaman dengan peserta lainnya. Kegiatan diskusi juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan hak warga binaan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi bersama mengenai pentingnya peningkatan kesadaran hukum dalam lingkungan pemasyarakatan.

Tahap ketiga dilakukan melalui pembahasan studi kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum pemasyarakatan. Metode studi kasus digunakan untuk membantu peserta memahami penerapan norma hukum dalam situasi yang konkret. Melalui studi kasus, peserta diajak untuk menganalisis berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga binaan, prosedur pemberian remisi, serta pelaksanaan program pembinaan yang tersedia di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami hubungan antara ketentuan hukum dan praktik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari selama menjalani masa pidana.

Pengumpulan data dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui observasi langsung, dokumentasi kegiatan, serta evaluasi terhadap respons dan tingkat partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung. Observasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keterlibatan peserta dalam mengikuti kegiatan sosialisasi, sedangkan dokumentasi digunakan untuk merekam seluruh rangkaian kegiatan sebagai bahan laporan dan evaluasi. Selain itu, evaluasi dilakukan dengan mengamati kemampuan peserta dalam memahami materi yang disampaikan melalui pertanyaan, tanggapan, serta keterlibatan aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Data yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan hasil observasi dan respons peserta untuk mengetahui efektivitas kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman hukum warga binaan. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan karena mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai perubahan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program pengabdian.

Keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu tingkat kehadiran peserta, partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung, kemampuan peserta dalam memahami materi yang disampaikan, serta meningkatnya kesadaran mengenai hak dan kewajiban warga binaan dalam sistem pemasyarakatan. Indikator tersebut terlihat dari antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan, banyaknya pertanyaan yang diajukan selama sesi diskusi, serta kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi hukum pemasyarakatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran hukum warga binaan sekaligus mendukung terciptanya proses pembinaan yang lebih efektif, humanis, dan berorientasi pada keberhasilan reintegrasi sosial.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui tiga tahapan utama, yaitu pemaparan materi mengenai sistem pemasyarakatan dan hak integrasi, diskusi interaktif dua arah, serta bedah studi kasus hukum. Tingkat ketercapaian keberhasilan kegiatan ini dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tiga dimensi utama yang diukur menggunakan instrumen kuesioner *pre-test* dan *post-test*, pedoman

wawancara, serta lembar observasi partisipasi. Pertama, perubahan sikap (kognitif dan afektif) diukur dari peningkatan selisih skor pemahaman hukum warga binaan sebelum dan sesudah kegiatan, serta penurunan skeptisisme mereka selama sesi diskusi. Kedua, perubahan sosial budaya dinilai dari munculnya indikator budaya sadar hukum baru di dalam lembaga pemasyarakatan, yang ditandai dengan meningkatnya kepatuhan terhadap aturan dan tumbuhnya iklim saling mendukung antar-warga binaan dalam mengikuti program pembinaan. Ketiga, dampak ekonomi diukur secara tidak langsung dari aspek kesiapan reintegrasi sosial, yaitu meningkatnya kesadaran dan motivasi warga binaan untuk aktif dalam pelatihan kemandirian kerja sebagai modal ekonomi setelah bebas nanti, karena mereka memahami bahwa keaktifan tersebut menjadi syarat utama dalam perolehan hak integrasi seperti remisi dan asimilasi. Data yang diperoleh dari seluruh instrumen evaluasi ini kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menggambarkan potret keberhasilan kegiatan secara utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Sosialisasi Hukum Pemasyarakatan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Samarinda” dilaksanakan sebagai wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini diselenggarakan di Lapas Kelas IIA Samarinda yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 15, Kelurahan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Kota, Provinsi Kalimantan Timur. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pentingnya upaya peningkatan literasi dan kesadaran hukum bagi warga binaan pemasyarakatan sebagai bagian dari proses pembinaan yang sedang mereka jalani. Sebagai salah satu lembaga pemasyarakatan yang memiliki kapasitas dan jumlah penghuni cukup besar di Provinsi Kalimantan Timur, Lapas Kelas IIA Samarinda memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembinaan yang bertujuan membentuk warga binaan menjadi individu yang lebih baik, mandiri, serta siap kembali menjalankan fungsi sosialnya di tengah masyarakat setelah berakhirnya masa pidana. Data yang diperoleh dari pihak Lapas Kelas IIA Samarinda menunjukkan bahwa jumlah warga binaan yang menghuni lembaga tersebut mencapai 217 orang. Keseluruhan warga binaan berjenis kelamin laki-laki dengan dominasi usia pada rentang 20 hingga 40 tahun. Rentang usia tersebut termasuk dalam kategori usia produktif yang secara psikologis dan sosial masih memiliki peluang besar untuk mengalami perubahan perilaku, peningkatan kualitas diri, serta pengembangan kapasitas yang dapat mendukung proses reintegrasi sosial di masa mendatang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan, termasuk edukasi hukum, memiliki potensi yang signifikan dalam membentuk kesadaran hukum serta mendorong perubahan pola pikir warga binaan ke arah yang lebih konstruktif. Dengan kata lain, kelompok usia produktif merupakan sasaran yang sangat relevan untuk diberikan penguatan pemahaman hukum karena masih memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki kualitas hidup dan berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Besarnya jumlah warga binaan yang mencapai 217 orang juga menggambarkan kompleksitas pelaksanaan sistem pembinaan di lingkungan pemasyarakatan. Warga binaan berasal dari latar belakang yang beragam, baik dari sisi pendidikan, pekerjaan, kondisi sosial ekonomi, maupun pengalaman hukum yang dimiliki. Keragaman tersebut secara tidak langsung memengaruhi tingkat pemahaman mereka terhadap ketentuan hukum yang mengatur kehidupan

di dalam lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan hasil observasi dan komunikasi awal dengan pihak lapas, masih ditemukan adanya warga binaan yang belum memahami secara menyeluruh mengenai hak-hak yang dimiliki selama menjalani masa pidana, kewajiban yang harus dipatuhi, serta berbagai program pembinaan yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan. Selain itu, pemahaman mengenai remisi dan program integrasi sosial juga masih memerlukan penguatan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, kegiatan sosialisasi hukum dipandang sebagai langkah strategis untuk memberikan informasi yang benar dan komprehensif mengenai sistem pemasyarakatan kepada warga binaan. Sebelum pelaksanaan kegiatan, tim pengabdian terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak Lapas Kelas IIA Samarinda guna menyusun mekanisme kegiatan, menentukan substansi materi yang akan disampaikan, serta menetapkan peserta yang akan mengikuti kegiatan sosialisasi. Proses koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan warga binaan dan mendukung program pembinaan yang telah berjalan di lingkungan lapas. Berdasarkan hasil koordinasi, kegiatan diikuti oleh 15 peserta yang terdiri atas warga binaan dan perwakilan petugas pemasyarakatan. Meskipun jumlah peserta yang mengikuti kegiatan secara langsung relatif terbatas dibandingkan jumlah keseluruhan penghuni lapas, pemilihan peserta dilakukan dengan mempertimbangkan aspek representatif sehingga informasi yang diperoleh selama kegiatan dapat disebarluaskan kembali kepada warga binaan lainnya melalui interaksi sosial yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pemasyarakatan. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini mencakup berbagai aspek penting dalam hukum pemasyarakatan, antara lain konsep dasar sistem pemasyarakatan di Indonesia, hak dan kewajiban warga binaan, mekanisme pemberian remisi, bentuk-bentuk program pembinaan, serta peran lembaga pemasyarakatan dalam mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Penyampaian materi dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif dengan memadukan metode ceramah, diskusi kelompok, dan sesi tanya jawab.

Pendekatan tersebut dipilih agar peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui penyampaian pengalaman, pandangan, serta permasalahan yang mereka hadapi selama menjalani masa pidana. Dengan demikian, proses penyampaian materi dapat berlangsung lebih efektif dan mampu menciptakan pemahaman yang lebih mendalam terhadap substansi yang dibahas. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan respons yang positif terhadap materi yang diberikan. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat partisipasi dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Berbagai pertanyaan diajukan oleh peserta, terutama yang berkaitan dengan hak-hak warga binaan, persyaratan memperoleh remisi, mekanisme pelaksanaan program pembinaan, serta peluang untuk mengikuti program integrasi sosial menjelang berakhirnya masa pidana. Antusiasme tersebut menunjukkan bahwa warga binaan memiliki kebutuhan yang cukup besar terhadap akses informasi hukum yang jelas dan mudah dipahami. (Hardiansyah, 2024)

Di samping itu, diskusi yang berlangsung juga mengungkapkan bahwa sebagian peserta masih memiliki pemahaman yang beragam mengenai ketentuan hukum pemasyarakatan, sehingga kegiatan sosialisasi ini menjadi sarana yang efektif untuk memberikan klarifikasi dan memperkuat pemahaman mereka terhadap aturan yang berlaku. Keterlibatan aktif peserta selama kegiatan berlangsung menunjukkan adanya kesadaran untuk memahami status dan kedudukan hukum mereka selama menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur penting dalam keberhasilan sistem pemasyarakatan karena berhubungan langsung dengan kepatuhan terhadap aturan, partisipasi dalam program pembinaan, serta kesiapan untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat. Melalui pemahaman yang lebih

baik mengenai hak dan kewajiban, warga binaan diharapkan dapat menjalani masa pembinaan dengan lebih optimal serta memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk memperbaiki diri dan menghindari perbuatan yang melanggar hukum di masa mendatang.

Dalam perspektif hukum pemasyarakatan, kegiatan sosialisasi ini memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar mampu menyadari kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki perilaku, tidak mengulangi tindak pidana, serta dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pemberian edukasi hukum kepada warga binaan merupakan bagian integral dari proses pembinaan yang mendukung tercapainya tujuan tersebut. Sosialisasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan kesadaran hukum yang berorientasi pada perubahan perilaku dan peningkatan kualitas diri warga binaan.

Selain mendukung tujuan pemasyarakatan, kegiatan ini juga mencerminkan penerapan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Meskipun kebebasan fisik warga binaan dibatasi karena menjalani pidana, mereka tetap memiliki hak-hak tertentu yang dijamin oleh hukum dan wajib dihormati oleh negara. Pemahaman mengenai hak-hak tersebut menjadi penting agar warga binaan dapat mengetahui bentuk perlindungan hukum yang mereka miliki serta mampu memanfaatkan berbagai program pembinaan yang tersedia secara optimal. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi hukum tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan yang dapat memperkuat kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, dan kesiapan warga binaan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke tengah masyarakat. Secara umum, pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Samarinda berjalan dengan baik dan memperoleh respons yang positif dari peserta. Kondisi lapas yang dihuni oleh 217 warga binaan dengan dominasi usia produktif menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap edukasi hukum masih sangat relevan dalam mendukung keberhasilan program pembinaan. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sistem pemasyarakatan, hak dan kewajiban warga binaan, serta berbagai program yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan diri selama menjalani masa pidana. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi hukum pemasyarakatan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk kontribusi akademik yang mendukung terwujudnya sistem pemasyarakatan yang lebih humanis, edukatif, dan berorientasi pada keberhasilan reintegrasi sosial warga binaan ke dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu indikator keberhasilan kegiatan sosialisasi hukum pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Samarinda terlihat dari tingginya partisipasi warga binaan dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Setelah pemaparan materi mengenai hukum pemasyarakatan, hak-hak warga binaan, serta mekanisme pembinaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait berbagai hak yang dapat diperoleh selama menjalani masa pidana. Interaksi yang berlangsung tidak hanya mencerminkan ketertarikan peserta terhadap materi yang disampaikan, tetapi juga menunjukkan adanya kebutuhan akan informasi hukum yang jelas dan mudah dipahami mengenai pelaksanaan hak-hak warga binaan dalam sistem pemasyarakatan.

Pada sesi diskusi, salah satu warga binaan mengajukan pertanyaan mengenai pelaksanaan Pembebasan Bersyarat (PB), khususnya terkait ketentuan bagi narapidana yang

dijatuhi pidana penjara selama sepuluh tahun atau lebih. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan pemahaman yang berkembang di kalangan warga binaan mengenai adanya ketentuan bahwa narapidana dengan masa pidana di atas sepuluh tahun harus menyisakan dua tahun masa pidana sebelum dapat memperoleh Pembebasan Bersyarat. Warga binaan tersebut menanyakan apakah ketentuan tersebut masih berlaku berdasarkan regulasi pemasyarakatan yang terbaru. Menanggapi pertanyaan tersebut, tim pengabdian menjelaskan bahwa pengaturan mengenai Pembebasan Bersyarat saat ini mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan beserta peraturan pelaksanaannya

Dalam sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini, Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu hak integrasi yang dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Tim menjelaskan bahwa secara umum narapidana dapat diusulkan memperoleh Pembebasan Bersyarat setelah menjalani paling sedikit dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga masa pidana tersebut tidak kurang dari sembilan bulan. Selain itu, warga binaan juga harus menunjukkan perilaku yang baik, aktif mengikuti program pembinaan, serta memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh pihak pemasyarakatan. Dalam penjelasan lebih lanjut, tim pengabdian menekankan bahwa pemahaman mengenai ketentuan “sisa dua tahun masa pidana” perlu dilihat secara cermat berdasarkan regulasi yang berlaku dan karakteristik masing-masing perkara pidana. Oleh karena itu, warga binaan dianjurkan untuk memperoleh informasi secara langsung melalui petugas pembinaan maupun bagian registrasi pemasyarakatan agar mendapatkan penjelasan yang sesuai dengan status hukum dan masa pidana yang dijalani. Penjelasan tersebut diberikan untuk menghindari munculnya kesalahpahaman yang sering berkembang di lingkungan pemasyarakatan akibat informasi yang diperoleh secara tidak lengkap atau hanya berdasarkan pengalaman sesama warga binaan. Melalui diskusi tersebut, peserta memperoleh pemahaman bahwa pemberian Pembebasan Bersyarat bukan merupakan kebijakan yang diberikan secara otomatis, melainkan hak yang dapat diusulkan apabila seluruh persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi (Munir, 2024)

Selain pertanyaan mengenai Pembebasan Bersyarat, warga binaan lainnya juga mengajukan pertanyaan terkait hak asimilasi. Salah seorang peserta bertanya, “Apakah program asimilasi masih dapat diberikan kepada warga binaan saat ini dan bagaimana prosedur untuk memperoleh hak asimilasi tersebut?” Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat keraguan di kalangan warga binaan mengenai keberlakuan dan pelaksanaan program asimilasi dalam praktik pemasyarakatan saat ini. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa sebagian warga binaan masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai bentukbentuk program integrasi yang tersedia dalam sistem pemasyarakatan serta mekanisme pelaksanaannya. Menanggapi pertanyaan tersebut, tim pengabdian menjelaskan bahwa asimilasi merupakan salah satu program pembinaan yang secara hukum masih berlaku dan diakui dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Asimilasi merupakan proses pembinaan yang bertujuan membaurkan warga binaan secara bertahap dengan kehidupan masyarakat sebelum berakhirnya masa pidana. Program ini dirancang sebagai sarana untuk mempersiapkan warga binaan agar mampu beradaptasi kembali dengan lingkungan sosial setelah menyelesaikan masa pidana, sehingga proses reintegrasi sosial dapat berlangsung secara lebih efektif. Dengan adanya penjelasan tersebut, warga binaan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak asimilasi beserta tujuan dan mekanisme pelaksanaannya dalam sistem pemasyarakatan. (Goossens, 2023)

Tim pengabdian menjelaskan bahwa pelaksanaan asimilasi tidak diberikan kepada seluruh warga binaan secara otomatis, melainkan harus melalui proses penilaian dan pemenuhan

persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut meliputi aspek administratif, perilaku selama menjalani pembinaan, tingkat risiko, serta partisipasi aktif dalam program pembinaan yang diselenggarakan oleh lembaga pasyarakatan. Dengan demikian, pemberian asimilasi merupakan bentuk penghargaan terhadap proses pembinaan yang telah dijalani oleh warga binaan sekaligus menjadi instrumen untuk mendorong perubahan perilaku yang positif. Berdasarkan hasil diskusi yang berlangsung, terlihat bahwa sebagian besar peserta memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap informasi mengenai hak integrasi, khususnya Pembebasan Bersyarat dan asimilasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan akan edukasi hukum di lingkungan pasyarakatan masih cukup besar, terutama terkait hak-hak warga binaan yang berhubungan dengan proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Berbagai pertanyaan yang diajukan tidak hanya mencerminkan keingintahuan peserta terhadap ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menunjukkan adanya harapan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status dan hak yang dapat mereka peroleh selama menjalani masa pidana. Dari perspektif tim pengabdian, sesi diskusi ini memberikan gambaran bahwa sosialisasi hukum pasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan literasi hukum warga binaan. Melalui penyampaian informasi yang benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, warga binaan dapat memahami hak dan kewajiban mereka secara lebih komprehensif serta terhindar dari informasi yang keliru. Selain itu, peningkatan pemahaman hukum juga dapat mendorong warga binaan untuk lebih aktif mengikuti program pembinaan, menjaga perilaku yang baik selama menjalani masa pidana, serta mempersiapkan diri untuk kembali menjalankan fungsi sosial secara bertanggung jawab di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi hukum semacam ini perlu terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mendukung terwujudnya sistem pasyarakatan yang edukatif, humanis, dan berorientasi pada keberhasilan reintegrasi sosial warga binaan (Satya, 2023)



Gambar 1. Salah Satu Warga Binaan Bertanyaan Kepada Tim Pengabdian

Kegiatan sosialisasi hukum pasyarakatan yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Samarinda tidak hanya diarahkan sebagai sarana penyampaian informasi mengenai hak-hak warga binaan dan mekanisme pembinaan yang berlaku, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum warga binaan sebagai salah satu tujuan utama sistem pasyarakatan. Kesadaran hukum memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembinaan karena berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami, menghayati, dan menerapkan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif sosiologi

hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum terdiri atas beberapa indikator, yaitu pengetahuan hukum (legal knowledge), pemahaman hukum (legal understanding), sikap hukum (legal attitude), dan pola perilaku hukum (legal behavior). Keempat indikator tersebut saling berkaitan dalam membentuk kepatuhan hukum seseorang. Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum tidak hanya diukur dari kemampuan mengetahui keberadaan suatu aturan, tetapi juga dari pemahaman terhadap tujuan aturan tersebut serta kesediaan untuk mematuhi dan mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata.

Dalam konteks pemasyarakatan, peningkatan kesadaran hukum merupakan bagian integral dari proses pembinaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pasal 3 undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk warga binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, dan dapat kembali diterima oleh masyarakat sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa orientasi sistem pemasyarakatan di Indonesia tidak lagi berfokus pada pembalasan semata, melainkan mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan reintegratif yang menempatkan warga binaan sebagai subjek pembinaan. Oleh karena itu, berbagai program edukasi hukum yang diberikan kepada warga binaan memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya tujuan tersebut. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi, terlihat adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap berbagai aspek hukum pemasyarakatan yang sebelumnya belum dipahami secara utuh. Pada tahap awal kegiatan, sebagian warga binaan masih menunjukkan keterbatasan pemahaman mengenai hak-hak yang tetap dimiliki selama menjalani masa pidana. Beberapa peserta beranggapan bahwa status sebagai narapidana mengakibatkan hilangnya seluruh hak yang melekat pada dirinya. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan hukum peserta masih relatif rendah, khususnya terkait prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan yang menempatkan warga binaan sebagai individu yang tetap memiliki hak asasi yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara.

Melalui penyampaian materi yang dilakukan secara sistematis dan disertai sesi diskusi interaktif, peserta memperoleh pemahaman bahwa meskipun kebebasan bergerak dibatasi sebagai konsekuensi dari putusan pidana, warga binaan tetap memiliki sejumlah hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Hak-hak tersebut meliputi hak memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan keagamaan, pembinaan kemandirian, penyampaian keluhan, akses terhadap informasi, hingga hak memperoleh program integrasi seperti remisi, asimilasi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemahaman ini menjadi penting karena memberikan perspektif baru kepada warga binaan mengenai posisi hukum mereka selama berada dalam lembaga pemasyarakatan. Peningkatan kesadaran hukum peserta juga dapat diamati dari kualitas diskusi yang berkembang selama kegiatan berlangsung. Berbagai pertanyaan yang diajukan peserta menunjukkan adanya keinginan untuk memahami secara lebih mendalam mengenai pelaksanaan hak-hak pemasyarakatan, khususnya terkait mekanisme pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa peserta tidak hanya berupaya mengetahui keberadaan suatu aturan, tetapi juga berusaha memahami prosedur, syarat, dan implikasi hukum dari pelaksanaan hak tersebut. Kondisi ini mencerminkan adanya peningkatan pada aspek pemahaman hukum (legal

understanding), yang menurut Soerjono Soekanto merupakan salah satu indikator penting dalam pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Dari sudut pandang teori pemasyarakatan, temuan tersebut sejalan dengan pandangan Muladi yang menyatakan bahwa keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pidana secara formal, tetapi juga oleh keberhasilan proses pembinaan yang mampu membentuk kesadaran hukum dan perubahan perilaku warga binaan. Menurut Muladi, pembinaan yang efektif harus mampu mendorong terjadinya transformasi sikap dan pola pikir sehingga warga binaan memiliki kesiapan untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat secara bertanggung jawab setelah menyelesaikan masa pidananya. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum memiliki posisi strategis sebagai instrumen edukatif yang dapat memperkuat proses internalisasi nilai-nilai hukum dalam diri warga binaan. Selain meningkatkan aspek pengetahuan dan pemahaman hukum, kegiatan sosialisasi ini juga menunjukkan adanya perkembangan pada aspek sikap hukum peserta terhadap program pembinaan yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian warga binaan masih memandang program pembinaan sebagai kewajiban administratif yang harus dijalankan selama berada di dalam lapas. Namun setelah memperoleh penjelasan mengenai tujuan, manfaat, serta keterkaitan program pembinaan dengan berbagai hak integrasi yang dapat diperoleh, peserta mulai menunjukkan pandangan yang lebih positif terhadap kegiatan pembinaan.

Mereka memahami bahwa partisipasi aktif dalam program pembinaan tidak hanya berdampak pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan kapasitas diri dan kesiapan menghadapi kehidupan setelah bebas. Hasil tersebut juga sejalan dengan berbagai penelitian mengenai efektivitas penyuluhan hukum di lingkungan pemasyarakatan yang menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum memiliki korelasi positif terhadap keberhasilan program pembinaan dan reintegrasi sosial. Warga binaan yang memiliki pemahaman hukum yang baik cenderung lebih mudah beradaptasi dengan aturan yang berlaku, lebih aktif mengikuti program pembinaan, serta memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk memperbaiki diri. Sebaliknya, rendahnya tingkat kesadaran hukum sering kali menjadi faktor yang menghambat keberhasilan pembinaan karena warga binaan kurang memahami tujuan dan manfaat dari program yang diberikan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan sosialisasi hukum pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Samarinda memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum warga binaan. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban dalam sistem pemasyarakatan, tumbuhnya sikap positif terhadap program pembinaan, serta meningkatnya minat untuk memahami berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi hukum merupakan salah satu instrumen yang efektif dalam mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang humanis, edukatif, dan berorientasi pada pembentukan warga binaan yang siap kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, pelaksanaan sosialisasi hukum secara berkelanjutan perlu terus didorong sebagai bagian dari strategi penguatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Samarinda tidak semata-mata bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai hak-hak warga binaan dan berbagai program pembinaan yang tersedia, melainkan juga diarahkan sebagai sarana edukasi dalam meningkatkan kesadaran hukum warga binaan. Kesadaran hukum merupakan salah

satu unsur penting dalam keberhasilan proses pembinaan karena berkaitan erat dengan kemampuan individu dalam mengenali, memahami, menginternalisasi, serta menerapkan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. (Meranggi, 2024)

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum dibangun melalui empat indikator utama yang meliputi pengetahuan hukum (legal knowledge), pemahaman hukum (legal understanding), sikap hukum (legal attitude), dan perilaku hukum (legal behavior). Keempat indikator tersebut membentuk suatu rangkaian yang saling berhubungan dalam menciptakan kepatuhan hukum seseorang. Oleh karena itu, efektivitas suatu kegiatan penyuluhan hukum tidak hanya dinilai dari bertambahnya pengetahuan peserta mengenai aturan hukum tertentu, tetapi juga dari berkembangnya pemahaman, perubahan pola pikir, serta munculnya komitmen untuk mematuhi hukum dalam kehidupan bermasyarakat

Dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, penguatan kesadaran hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pembinaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pasal 3 undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan bertujuan membentuk warga binaan agar mampu menyadari kesalahannya, melakukan perbaikan diri, tidak mengulangi tindak pidana, serta dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Ketentuan tersebut mencerminkan perubahan paradigma pemidanaan dari pendekatan yang bersifat represif dan pembalasan menuju pendekatan rehabilitatif dan reintegratif. Dengan demikian, warga binaan tidak lagi dipandang sebagai objek penghukuman semata, melainkan sebagai individu yang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri melalui berbagai program pembinaan yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka tersebut, kegiatan sosialisasi hukum memiliki posisi yang strategis karena berfungsi sebagai media pembentukan kesadaran hukum yang mendukung keberhasilan proses rehabilitasi sosial.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, diketahui bahwa pada tahap awal sosialisasi masih terdapat warga binaan yang memiliki pemahaman terbatas mengenai hak-hak yang tetap melekat selama menjalani masa pidana. Sebagian peserta beranggapan bahwa status sebagai narapidana mengakibatkan hilangnya seluruh hak yang dimiliki sebagai warga negara. Persepsi tersebut menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum peserta masih relatif rendah, khususnya terkait prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan yang menempatkan warga binaan sebagai subjek pembinaan yang tetap memiliki hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Kondisi ini sejalan dengan berbagai kajian mengenai pembinaan di lembaga pemasyarakatan yang menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman hukum sering kali menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program pembinaan secara optimal. Melalui penyampaian materi yang dilakukan secara sistematis, komunikatif, dan partisipatif, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep pemasyarakatan dan berbagai hak yang dimiliki selama menjalani masa pidana. Materi yang disampaikan menekankan bahwa pembatasan kebebasan sebagai konsekuensi putusan pidana tidak menghapus hak-hak dasar warga binaan. Hak-hak tersebut meliputi hak memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan keagamaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, penyampaian keluhan, akses informasi, serta berbagai hak integrasi seperti remisi, asimilasi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman tersebut memberikan perspektif baru bagi peserta mengenai kedudukan hukum mereka selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan serta memperkuat kesadaran bahwa proses pembinaan

merupakan bagian dari upaya negara dalam mempersiapkan reintegrasi sosial warga binaan.

Peningkatan kesadaran hukum peserta juga tercermin dari dinamika diskusi yang berkembang selama kegiatan berlangsung. Berbagai pertanyaan yang diajukan peserta menunjukkan adanya keinginan untuk memahami secara lebih mendalam mengenai prosedur, persyaratan, dan mekanisme pelaksanaan hak-hak pemasyarakatan. Pertanyaan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan keberadaan suatu aturan hukum, tetapi juga menyangkut implementasi dan konsekuensi hukumnya dalam praktik. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya peningkatan pada aspek legal understanding sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Semakin baik tingkat pemahaman seseorang terhadap substansi hukum, maka semakin besar kemungkinan terbentuknya kesadaran hukum yang mendorong kepatuhan dan perilaku hukum yang positif.

Temuan tersebut juga dapat dianalisis melalui teori pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Muladi. Menurut Muladi, keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pidana secara formal, tetapi juga oleh efektivitas pembinaan dalam membentuk perubahan sikap, pola pikir, dan perilaku warga binaan. Pembinaan yang berhasil adalah pembinaan yang mampu menciptakan transformasi internal sehingga warga binaan memiliki kesiapan untuk kembali menjalani kehidupan sosial secara bertanggung jawab setelah menyelesaikan masa pidananya. Dalam konteks tersebut, kegiatan sosialisasi hukum berfungsi sebagai instrumen edukatif yang memungkinkan terjadinya proses internalisasi nilai-nilai hukum dan pembentukan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum sebagai bagian dari proses perbaikan diri. Selain memberikan dampak terhadap aspek pengetahuan dan pemahaman hukum, kegiatan ini juga menunjukkan adanya perubahan pada dimensi sikap hukum peserta terhadap program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas Kelas IIA Samarinda. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian warga binaan masih memandang program pembinaan sebagai kewajiban administratif yang harus dijalankan selama menjalani masa pidana. Namun setelah memperoleh penjelasan mengenai tujuan, manfaat, serta keterkaitan program pembinaan dengan berbagai hak integrasi yang dapat diperoleh, peserta mulai menunjukkan pandangan yang lebih positif terhadap kegiatan tersebut. Program pembinaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai sarana pengembangan diri yang dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta kesiapan menghadapi kehidupan setelah bebas.

Hasil tersebut sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum yang baik memiliki hubungan positif dengan keberhasilan program pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan. Individu yang memahami hukum cenderung lebih mudah beradaptasi dengan norma yang berlaku, lebih aktif dalam mengikuti program pembinaan, serta memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sebaliknya, rendahnya tingkat kesadaran hukum berpotensi menghambat proses pembinaan dan meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran disiplin maupun pengulangan tindak pidana setelah kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, edukasi hukum perlu dipandang sebagai bagian integral dari strategi pembinaan yang berkelanjutan di lingkungan pemasyarakatan. Secara keseluruhan, hasil pelaksanaan sosialisasi hukum pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Samarinda menunjukkan adanya kontribusi positif terhadap peningkatan kesadaran hukum warga binaan. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam sistem pemasyarakatan, bertambahnya pengetahuan mengenai mekanisme pemberian hak integrasi, berkembangnya sikap positif terhadap program pembinaan, serta meningkatnya partisipasi aktif peserta dalam proses diskusi dan

pembelajaran. Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum merupakan instrumen yang efektif dalam mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang humanis, edukatif, dan berorientasi pada pembentukan warga binaan yang memiliki kesadaran hukum serta kesiapan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan taat terhadap hukum. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Samarinda, dapat dievaluasi bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum warga binaan mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme pelaksanaan program pembinaan dan hak integrasi dalam sistem pemasyarakatan. Hal tersebut terlihat dari tingginya partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung, meningkatnya pemahaman mengenai kedudukan hukum warga binaan, serta munculnya berbagai pertanyaan kritis terkait pembebasan bersyarat, asimilasi, remisi, dan program reintegrasi sosial lainnya. Temuan ini menunjukkan adanya peningkatan pada aspek pengetahuan hukum (legal knowledge) dan pemahaman hukum (legal understanding) sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa kesadaran hukum terbentuk melalui pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum yang berkembang secara bertahap. Selain itu, hasil kegiatan juga sejalan dengan teori pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Muladi bahwa keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pidana secara formal, tetapi juga oleh efektivitas proses pembinaan dalam membentuk perubahan sikap, pola pikir, dan perilaku warga binaan agar siap kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat.

Namun demikian, kegiatan ini masih menghadapi keterbatasan karena jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi secara langsung belum mencakup seluruh warga binaan yang berjumlah 217 orang, sehingga penyebaran informasi hukum belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan program edukasi hukum yang lebih berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak peserta sebagai bagian dari strategi pembinaan di lingkungan pemasyarakatan. Saran yang dapat diberikan adalah agar kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan secara berkala melalui kerja sama antara lembaga pemasyarakatan, perguruan tinggi, dan instansi terkait guna memperkuat literasi hukum warga binaan. Upaya tersebut memiliki relevansi dengan tujuan penyelenggaraan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa pembinaan diarahkan untuk membentuk warga binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, serta mampu kembali diterima dalam kehidupan bermasyarakat sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Selain itu, penyediaan media informasi hukum yang mudah diakses, peningkatan intensitas program pembinaan berbasis edukasi hukum, serta penguatan pendampingan terhadap warga binaan perlu terus dilakukan agar proses reintegrasi sosial dapat berlangsung secara lebih efektif dan mendukung terwujudnya sistem pemasyarakatan yang humanis, rehabilitatif, dan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia.



Gambar 2. Dokumentasi Bersama Warga Binaan



Gambar 3. Dokumentasi Bersama

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Sosialisasi Hukum Pemasyarakatan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Samarinda” merupakan bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui edukasi hukum. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman warga binaan mengenai sistem pemasyarakatan, hak dan kewajiban selama menjalani masa pidana, serta berbagai program pembinaan dan integrasi sosial yang disediakan oleh negara. Melalui penyampaian materi, diskusi interaktif,

dan sesi tanya jawab, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan hukum warga binaan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa warga binaan memiliki antusiasme yang tinggi dalam memahami berbagai aspek hukum pemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan hak integrasi seperti remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat. Berbagai pertanyaan yang diajukan peserta mencerminkan adanya kebutuhan yang besar terhadap akses informasi hukum yang jelas, akurat, dan mudah dipahami. Kegiatan ini juga menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hak-hak yang tetap melekat selama menjalani masa pidana, sehingga mampu mengurangi berbagai kesalahpahaman yang selama ini berkembang terkait status hukum warga binaan dan pelaksanaan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Dari perspektif pembinaan, kegiatan sosialisasi ini berhasil memperkuat kesadaran hukum warga binaan sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto melalui indikator pengetahuan hukum (legal knowledge), pemahaman hukum (legal understanding), sikap hukum (legal attitude), dan perilaku hukum (legal behavior). Peningkatan kesadaran hukum tersebut terlihat dari tumbuhnya pemahaman mengenai pentingnya mematuhi tata tertib pemasyarakatan, mengikuti program pembinaan secara aktif, serta mempersiapkan diri untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat setelah menyelesaikan masa pidana. Temuan ini juga sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menekankan pembentukan warga binaan agar mampu menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi positif dalam mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang humanis, edukatif, dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Edukasi hukum yang diberikan tidak hanya meningkatkan literasi hukum warga binaan, tetapi juga memperkuat motivasi untuk mengikuti proses pembinaan secara optimal sebagai sarana pengembangan diri.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Sosialisasi Hukum Pemasyarakatan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Samarinda” dapat terlaksana dengan baik. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan edukasi hukum yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum warga binaan mengenai sistem pemasyarakatan, hak dan kewajiban selama menjalani masa pidana, serta berbagai program pembinaan dan integrasi sosial yang tersedia dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada Ibu Uut Rahayuningsih, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing kegiatan, atas arahan, bimbingan, masukan, serta dukungan yang diberikan selama proses perencanaan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Bimbingan yang diberikan sangat membantu tim dalam memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya berjalan dengan baik, tetapi juga memberikan manfaat akademik dan sosial yang optimal bagi peserta kegiatan.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Lapas Kelas IIA Samarinda beserta seluruh jajaran petugas pemasyarakatan yang telah memberikan izin, dukungan, serta kerja sama selama pelaksanaan kegiatan. Apresiasi yang tinggi turut kami sampaikan kepada seluruh warga binaan yang telah berpartisipasi secara aktif dalam mengikuti sosialisasi, diskusi, dan sesi tanya jawab. Antusiasme peserta menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan ini dan menunjukkan adanya semangat untuk meningkatkan pemahaman hukum sebagai bagian dari proses pembinaan.

Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi awal dari kerja sama yang berkelanjutan antara Program Studi S1 Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan Lapas Kelas IIA Samarinda dalam penyelenggaraan berbagai program edukasi hukum di masa mendatang. Melalui sinergi tersebut, diharapkan upaya peningkatan kesadaran hukum warga binaan dapat terus diperkuat guna mendukung terwujudnya sistem pemasyarakatan yang humanis, edukatif, dan berorientasi pada keberhasilan reintegrasi sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Amin Imran, M. (2013). Hubungan fungsional Badan Narkotika Nasional. *Jurnal Hukum*, 1(2).
- Asrianto Zainal. (2013). Penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba ditinjau dari aspek kriminologi. *Jurnal Hukum*, 6(2).
- Enggarsasi, U., & Sumanto, A. (2015). Pemberian remisi terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Perspektif*, 20(2).
- Fuad Hasan. (1996). Kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba serta penanggulangannya. Bahagia.
- Gunawan, Y., & Kristian. (2015). Perkembangan konsep negara hukum dan negara hukum Pancasila. Refika Aditama.
- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. <https://www.kemenkumham.go.id/profil/tentang-kemenkumham-ri/sejarahkemenkumham-ri>
- Indonesia. (1995). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. (n.d.). 1.313 warga binaan di DIY terima remisi Hari Raya Idul Fitri, 14 langsung bebas. <https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/1-313-warga-binaan-di-diyterima-remisi-hari-raya-idul-fitri-14-langsung-bebas>
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. (n.d.). 1.368 WBP di DIY terima remisi umum kemerdekaan RI, 39 langsung bebas.

<https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/1-368-wbp-di-diy-terimaremisi-umum-kemerdekaan-ri-39-langsung-bebas>

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. (n.d.). 114 WBP di DIY terima remisi khusus Natal tahun 2023, 2 langsung bebas. <https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/114-wbp-di-diy-terimaremisi-khusus-natal-tahun-2023-2-langsung-bebas>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (n.d.). Sejarah Kementerian
- Marpin, R. P. (2018). Efektivitas pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Marzuki, S. (1995). Efektivitas pemidanaan sistem pemasyarakatan: Beberapa kritik. *Jurnal Hukum*, 2(4).
- Nugroho, W. D. (n.d.). Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan polisi (Studi wilayah hukum Polda Lampung). *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Partodiharjo, S. (2006). Kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya. Esensi.
- Prasetyo, T. (2017). Kriminalisasi dalam hukum pidana. Nusa Media.
- Priyanto, D. (2006). Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Refika Aditama.
- Raharjo, S. (1983). Masalah penegakan hukum. Sinar Baru.
- Republika. (2023). 149 warga binaan Lapas Kelas IIB Sleman terima remisi Hari Kemerdekaan. <https://rejogja.republika.co.id/berita/rzkr1u399/149-warga-binaan-lapas-kelas-iibslleman-terima-remisi-hari-kemerdekaan>
- Sanger, E. C. (2013). Penegakan hukum terhadap peredaran narkoba di kalangan generasi muda. *Jurnal Hukum*, 2(4).
- Setiadi. (2017). Sistem peradilan pidana terpadu dan sistem penegakan hukum di Indonesia. PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Simorangkir, R. E., & Prasetyo. (1980). Kamus hukum. Aksara Baru.
- Situmorang, V. H. (2019). Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari penegakan hukum (Correctional institution as part of law enforcement). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 85–98.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.
- Sukarna Wiranta, dkk. (2011). Pengantar dan formulasi proposal penelitian. Pusbindiklat Penelitian KPLP.